

Implementation of Guidance for Correctional Inmates (WBP) in the Class II A Pekanbaru Correctional Institution Environment

Wirdatul Fajri¹, Fitria Ramadhani Agusti Nst^{2*}

UIN Suska Riau

Corresponding Author: Fitria Ramadhani Agusti Nst

fitriaramadhaniagustinst@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implementation, Guidance, Inmates, Correctional Institutions

Received : 5 April

Revised : 15 April

Accepted: 20 May

©2025 Fajri, Agusti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study was conducted at Class II A Pekanbaru Penitentiary with the aim of determining the implementation of WBP guidance and determining the factors that hinder the guidance process. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques applied include in-depth interviews, direct observation, and documentation collection. The results of the study on the Guidance of Correctional Residents (WBP) at Class II A Pekanbaru Penitentiary have been running but have not been optimal, seen from several guidance indicators, namely: personality guidance and independence guidance. There are several inhibiting factors, namely: lack of guidance officers with appropriate competencies, lack of adequate training, and lack of enthusiasm from inmates

Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Wirdatul Fajri¹, Fitria Ramadhani Agusti Nst^{2*}

UIN Suska Riau

Corresponding Author: Fitria Ramadhani Agusti Nst

fitriaramadhaniagustinst@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembinaan, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

Received : 5 April

Revised : 15 April

Accepted: 20 May

©2025 Fajri, Agusti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan WBP serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru ini sudah berjalan namun belum maksimal, dilihat dari beberapa indikator pembinaan yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: kekurangan petugas pembinaan dengan kompetensi yang sesuai, kurangnya pelatihan yang memadai, dan kurangnya semangat dari warga binaan

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang dirancang oleh manusia untuk mengatur perilaku agar tetap terkendali, menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga, serta memastikan bahwa ketentuan hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di bawah hukum, yang dapat dimaknai sebagai kumpulan aturan atau ketentuan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, yang mengatur tata kehidupan dan menetapkan sanksi bagi yang melanggarnya (Yuhelson 2017). Masyarakat wajib mematuhi hukum karena memiliki otoritas yang bersifat memaksa. Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, salah satu bentuk sanksi adalah hukuman penjara, di mana terpidana diberikan pembatasan kebebasan dengan dikurung di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). LAPAS merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebelum istilah LAPAS digunakan, tempat ini lebih dikenal sebagai penjara. LAPAS berfungsi sebagai instansi pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Kehakiman (1945-1999), Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004), serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009). Kemenkumham adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas bidang hukum dan hak asasi manusia serta dipimpin oleh seorang menteri (Indonesia 2024). Seseorang yang melanggar hukum dalam ranah pidana akan melalui proses hukum dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan status sebagai narapidana. LAPAS berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi untuk mengubah perilaku narapidana agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan menghindari perbuatan buruk di masa depan. Sebelumnya dikenal sebagai penjara, LAPAS kini mengadopsi paradigma pembinaan yang lebih holistik, di mana narapidana disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 3. Pembinaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu agar menjadi pribadi yang lebih baik, selaras dengan pandangan (Simanjuntak 1990) yang menekankan bahwa pembinaan membantu individu mengenal, mengembangkan, dan membentuk dasar kepribadian yang harmonis. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai manusia yang dapat berubah jika diberikan pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, yang harus diberantas bukanlah narapidana itu sendiri, melainkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana. Pembinaan di LAPAS bertujuan untuk membekali WBP dengan keterampilan dan nilai-nilai positif agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Lapas Kelas II A Pekanbaru melaksanakan dua jenis pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan

bernegara, pengembangan intelektual, kesadaran hukum, serta integrasi sosial, sementara pembinaan kemandirian meliputi keterampilan usaha mandiri seperti kerajinan tangan, reparasi, industri kecil, pengembangan bakat seni, serta keterampilan di bidang industri dan pertanian. Program pembinaan ini bertujuan membentuk kepribadian yang lebih baik, memperkuat spiritualitas, serta mengembangkan keterampilan yang berguna bagi narapidana setelah bebas agar mereka dapat beradaptasi kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko pelanggaran hukum berulang. Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas II A Pekanbaru bekerja sama dengan mitra eksternal untuk pelatihan keterampilan, meskipun beberapa bidang seperti pengelasan dan barbershop masih belum memiliki mitra, sehingga pembinaannya bergantung pada keterampilan yang dimiliki WBP sebelum masuk ke lapas.

Berikut ini adalah jenis pembinaan dan mitra yang menjalin hubungan kerja sama dengan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Tabel 1. Jenis dan Mitra yang menjalin hubungan kerja sama dengan pembinaan di Lapas kelas II A Pekanbaru

NO	JENIS PEMBINAAN	MITRA
1	PENGELASAN	-
2	BARISTA	CV. JASA INDAH MANDIRI
3	BAKERY	PT. ANUGERAH VATA ABADI
4	LAUNDRY	CV. TUAH JAYA MANDIRI
5	PERTANIAN	PT. GREEN FORM
6	BARBERSHOP	-

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

WBP yang memiliki keahlian tertentu diberdayakan untuk mengajarkan keterampilan kepada sesama narapidana, sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang saling menguntungkan dan mendorong kemandirian. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, serta fasilitas di Lapas Kelas II A Pekanbaru menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi program ini. Tanpa adanya dukungan dari mitra eksternal, seperti lembaga pelatihan, instansi pemerintah, atau sektor swasta, efektivitas program pemberdayaan ini sulit untuk dimaksimalkan.

Tabel 2. Jumlah WBP yang mengikuti Pembinaan di Lapas kelas II A Pekanbaru

NO	JENIS PEMBINAAN	JUMLAH WBP YANG MENGIKUTI PEMBINAAN
1	PENGELASAN	10
2	BARISTA	10
3	BAKERY	10
4	LAUNDRY	10
5	PERTANIAN	10
6	BARBERSHOP	10

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Pembinaan kemandirian di Lapas hanya melibatkan 10 peserta per pelatihan, namun minat dan partisipasi Warga Binaan masih rendah karena banyak yang mengikuti tanpa keseriusan. Akibatnya, tujuan pembinaan untuk membentuk kepribadian lebih baik dan membekali keterampilan hidup sulit tercapai, sehingga angka residivisme tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian program agar lebih menarik, relevan, dan efektif dalam mendorong partisipasi aktif narapidana dalam rehabilitasi.

Tabel 3. Jumlah WBP Residivisme

TAHUN	JUMLAH WBP RESIDIVISME
2021	146
2022	102
2023	124
2024	179
3 FEB 2025	332

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Jumlah petugas di Lapas Kelas II A Pekanbaru yang hanya 139 orang berbanding dengan 1.335 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pembinaan. Ketidakseimbangan ini menghambat pengawasan, pendampingan, serta efektivitas program, sehingga perhatian dan bimbingan bagi setiap narapidana menjadi terbatas. Akibatnya, tujuan pembinaan untuk membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan menghadapi kehidupan setelah bebas sulit tercapai secara optimal. Selain itu, kekurangan petugas juga berdampak pada kurangnya pengawasan dalam pelatihan keterampilan, sehingga program yang dijalankan kurang terarah dan efektif.

Tabel 4. Jumlah WBP dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

TAHUN	JUMLAH WBP	JUMLAH PETIGAS LAPAS
2021	1.590	112
2022	1.430	132
2023	1.391	133
2024	1.336	139
2025	1.335	139

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Dengan demikian, Berdasarkan data dan uraian diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II A Pekanbaru, termasuk tantangan yang dihadapi serta efektivitas program yang diterapkan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pembinaan, sehingga WBP dapat lebih siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

TINJAUAN PUSTAKA

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah studi tentang kebijakan publik yang berfokus pada proses penerapan suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menjadi proses yang kompleks dan rumit, bahkan tidak jarang melibatkan berbagai kepentingan politik akibat intervensi dari aktor-aktor politik (Hidayat 2021).

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana, program, tindakan, keputusan, atau sikap untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan oleh berbagai pihak (aktor-aktor) sebagai langkah penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan menjadi elemen penting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sebab kebijakan bukanlah peristiwa tunggal atau terpisah. Dengan demikian, kebijakan merupakan hasil yang dirumuskan oleh pemerintah berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. 12 Peristiwa-peristiwa ini muncul dari praktik kehidupan sosial dan bukan merupakan insiden yang berdiri sendiri atau terisolasi dari masyarakat. Kebijakan berfungsi sebagai respons terhadap kejadian yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni di antara pihak-pihak yang berseteru, maupun sebagai dorongan untuk kerja sama melalui insentif bagi pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam usaha kolektif tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mansur 2021).

Implementasi kebijakan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal atau dana bergulir, program perbaikan, serta pendampingan yang dilakukan oleh aparatur terkait (Hidayat 2021). Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam rangkaian kebijakan, karena berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat diterapkan di lapangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dengan menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu untuk menilai efektivitasnya (Nainggolan et al. 2023). 13 Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang muncul setelah adanya arahan resmi dari kebijakan yang ditetapkan. Proses ini mencakup upaya dalam mengelola berbagai input untuk menghasilkan output serta dampak (outcomes) yang bermanfaat bagi masyarakat (Sutmasa 2021).

b) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan mencakup arti mendidik, serta dapat diartikan sebagai usaha untuk mendorong peningkatan dan kemajuan seseorang dalam mencapai kesenangan, kemandirian dan kesempurnaan dalam pengertian seluas-luasnya, baik secara rohani maupun jasmani (Dahlan 1989).

Pembinaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan secara sadar, terstruktur, keteraturan, dan arahan yang jelas untuk meningkatkan

pemahaman, perilaku, dan keterampilan peserta didik melalui perbuatan, penjelasan, petunjuk, dan pertumbuhan guna mencapai hasil yang diinginkan (Hidayat 1978). Pembinaan juga merupakan sebuah tahapan yang mendukung seseorang dalam usaha mereka sendiri untuk menemui dan meningkatkan 14 keterampilan, sehingga mereka dapat menerima kebahagiaan pribadi dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Surya 1987).

Selain itu, Pembinaan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas, metode, pencapaian, atau ungkapan mengarah pada perbaikan. Dalam konteks ini, pembinaan mencerminkan adanya peningkatan, perbaikan, perkembangan, perubahan dari berbagai kemungkinan yang ada. Terdapat dua unsur dalam pengertian ini, yaitu pembinaan yang bertujuan mencapai sesuatu dan pembinaan yang mengarahkan "perbaikan" atas suatu hal (Thoha 2003).

Warga Binaan Pemasyarakatan Warga

Binaan mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga Binaan adalah individu yang mengalami kesalahan dan memiliki waktu serta kesempatan untuk melakukan perbaikan diri (Simorangkir 1995). Lembaga Pemasyarakatan adalah ruang dimana pembinaan dibagi narapidana atau Wargan Binaan dilaksanakan.

Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 nomor 6 menjelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan saat ini sedang menjalani pidana penjara.

Hukuman tersebut berupa periode tertentu, seumur hidup, atau bahkan terpidana mati yang sedang menunggu dieksekusi putusan, sambil melewati proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Saat ini, berbagai jenis hukum diatur dalam (Moeljatno 2011) i:

- a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
- Pidana tambahan terdiri dari :
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim

Tujuan dari hukuman ini adalah karena adanya persepsi yang menyatakan bahwa mereka yang melanggar peraturan yang berlaku dan merugikan masyarakat dianggap sebagai lawan dan harus diberi sanksi yang pantas atas perbuatannya. Dalam upaya menjaga masyarakat dari gangguan yang disebabkan pelanggaran hukum, maka tindakan terbaik yang harus diambil yang diterapkan hingga sekarang adalah, dengan menarik kembali kebebasan bergerak bagi 16 pelanggaran hukum tersebut ditentukan keputusan hakim. Orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan menurut keputusan hakim disebut sebagai narapidana.

Proses Pembinaan

Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu :

- a. Tahapan pertama: Melakukan penelitian terhadap narapidana atau WBP yang baru saja memasuki Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi

pribadi mereka serta alasan dibalik pelanggaran atau tindak pidana yang telah mereka lakukan.

- b. Tahapan kedua: Setelah narapidana atau WBP menjalani proses pembinaan selama sepertiga dari masa hukuman yang ditetapkan, dan berdasarkan penilaian dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan terdapat kemajuan dalam diri mereka seperti, menunjukkan perilaku disiplin, mematuhi aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, serta menyadari kesalahan yang telah dilakukan, maka narapidana tersebut akan dikenakan pengawasan dengan tingkat medium security.
- c. Tahapan ketiga: Setelah WBP menjalani proses pembinaan selama setengah dari masa hukuman, dan berdasarkan Penilaian Dewan Pembinaan Pemasyarakatan terdapat kemajuan dalam aspek fisik, mental, dan keterampilan mereka, maka ruang lingkup pembinaan akan diperluas. Hal ini dilakukan dengan memberikan izin bagi narapidana atau WBP yang berangkutan untuk beradaptasi.
- d. Tahap keempat: Narapidana atau WBP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak lepas bersyarat setelah menjalani proses pembinaan selama 2/3 (dua per tiga) dari total hukuman yang sebenarnya, atau minimal 9 bulan. Permohonan tersebut akan ditentukan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan (Suriyanto 2018).

c. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS, berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan penghuni Lembaga pemasyarakatan, termasuk individu yang statusnya masih sebagai tahanan. Ini berarti bahwa mereka masih berada dalam tahap peradilan, dan hakim belum memutuskan mengenai kesalahan yang mereka dilakukan. Petugas pemasyarakatan adalah aparatur sipil negara yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelumnya, Petugas ini dikenal dengan istilah sipir penjara 20 Lembaga pemasyarakatan adalah identitas terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dari Sistem tersebut. Menurut Marjono Reksodiputro dalam karyanya (Atmasasmita 2010), sasaran sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat dari kejahatan, dan menuntaskan kasus-kasus yang terjadi agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah diterapkan dan ipelanggar ihukum mendapatkan hukuman.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Konsep dasar dari fungsi lembaga pemasyaratan adalah sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan menjadikan narapidana sebagai subjek. Disini, aspek kemanusiaan menjadi penting, keberadaan manusia lebih diditunjukkan, menunjukkan kesetaraan dan kesatuan dengan individu lainnya. Petunjuk dan tindakan keras di kurangi dan narapidana diberikan pembinaan, supaya nantinya, setelah menyelesaikan masa tahanan dari lapas, mereka memiliki perilaku yang baik, sopan, dan bahkan dapat menjadi teladan positif di

masyarakat setelah menjalani program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Harsono 1995).

Institusi yang menjalankan hukuman penjara di Indonesia adalah Lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang menerapkan sistem pemasyarakatan. Sistem ini berperan penting dalam mengembangkan hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaannya (Priyanto 2013). Lapas berfokus pada rehabilitasi, pendidikan ulang, dan resosialisasi, serta memberikan perlindungan bagi narapidana dan masyarakat selama pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Diharapkan bahwa bentuk dasar pembinaan narapidana di Lapas dapat berhasil dalam mencapai resosilisasi dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana melalui sistem pemasyarakatan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan dan mencapai kesejahteraan sosial, sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana dalam jangka pendek, menengah, panjang oleh karena itu, efektivitas sistem pemasyarakatan dalam pembinaan di Lapas sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. (Suriyanto 2018).

Sebagai tempat untuk membina WBP, Lapas menjalankan berbagai program pembinaan yang dirancang untuk memberikan manfaat kepada mereka setelah menyelesaikan masa pidana atau hukuman. Program pembinaan untuk WBP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pembinaan intramural yang dilaksanakan didalam Lapas dan pembinaan ektramural yang dilaksanakan di luar Lapas (Pratama et al. 2021).

METODOLOGI

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang terletak di Jalan Pemasyarakatan Nomor 19, Pekanbaru 28222. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai upaya mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Waktu penelitian berlangsung dari awal Mei 2024 hingga Februari 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata terkait pembinaan WBP di Lapas Kelas II A Pekanbaru (Tohirin 2012). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat (Burhan 2005). Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Lapas Kelas II A Pekanbaru melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepala lapas, petugas pembinaan, serta WBP. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan. Informan dalam penelitian ini mencakup 10 orang, termasuk Kepala Lapas, petugas pembinaan, dan WBP, yang memberikan informasi mengenai kebijakan, implementasi program, serta pengalaman selama menjalani pembinaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk

mengidentifikasi pola dan fenomena yang terjadi (Suyatno 2008 ; Moeleong 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk serta mengembangkan sikap, pola pikir, dan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik. Proses ini dilakukan untuk membantu individu memahami nilai-nilai moral, memperbaiki diri, serta menjalani kehidupan dengan sikap positif dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, pembinaan kepribadian dirancang agar narapidana dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki sikap, serta mempersiapkan diri agar dapat berperan aktif dan baik di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Salah satu aspek dalam pembinaan ini adalah pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan meningkatkan kesadaran spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, program pembinaan dalam aspek kepribadian mencakup berbagai aspek, termasuk aspek keagamaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan memberikan pembinaan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing WBP.

Dalam pelaksanaannya, program pembinaan ketakwaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru mencakup lima agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Setiap WBP diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan sesuai keyakinannya, dan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dapat berakibat pada sanksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk WBP beragama Islam, Kristen, dan Katolik, pembinaan dilakukan setiap hari melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, pengajian, dan kebaktian yang dipimpin oleh pemuka agama dari luar lembaga pemasyarakatan. Bagi WBP beragama Islam, pembinaan juga melibatkan kegiatan pengajian, tahsin (pembelajaran membaca Al-Qur'an), serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya dengan jumlah peserta sekitar 30 orang per hari. Sementara itu, bagi WBP beragama Hindu dan Buddha, pembinaan dilakukan secara mandiri dengan membaca kitab suci masing-masing di tempat ibadah yang telah disediakan di dalam lapas, dengan bimbingan dari pemuka agama yang diundang sebulan sekali. Seorang WBP berinisial ES mengungkapkan bahwa kegiatan pembinaan ini sangat bermanfaat dalam membantunya lebih taat beribadah serta menyadari kesalahan di masa lalu, sehingga ia memiliki harapan untuk tidak mengulangnya kembali di masa depan.

Selain pembinaan keagamaan, program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara juga diterapkan di Lapas Kelas II A Pekanbaru dengan tujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan WBP. Program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti mengikuti peraturan, upacara bendera, senam pagi, serta kegiatan pramuka. Edukasi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara juga diberikan dalam bentuk materi yang disampaikan oleh pihak Lapas dan dibina langsung oleh

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Salah satu WBP berinisial ES mengungkapkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesempatan di mana ia tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena alasan tertentu, ia tetap berupaya mengikuti sebagian besar kegiatan yang telah disediakan oleh Lapas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi WBP dalam program tersebut belum sepenuhnya maksimal, program pembinaan yang diterapkan tetap memberikan dampak positif. Dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara rutin, diharapkan para WBP dapat meningkatkan keimanan, memperbaiki sikap, serta memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Pembinaan intelektual di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) semula dilakukan melalui program pendidikan Paket A, B, dan C untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), namun terhenti sejak pandemi COVID-19 karena kurangnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau instansi terkait. Hal ini menghambat pembinaan intelektual yang berdampak pada kesulitan WBP untuk memperoleh keterampilan setelah masa tahanan. Kurangnya akses pendidikan juga berpotensi mempengaruhi kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan di masa depan karena kualifikasi akademik yang terbatas. Selain itu, Lapas memberikan perhatian khusus terhadap sikap dan perilaku WBP selama masa tahanan dengan mengajarkan kembali nilai-nilai agama sesuai keyakinan mereka. Program ini bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang lebih baik sehari-hari serta mempengaruhi pemberian remisi. Sikap dan perilaku yang baik menjadi kriteria penting dalam proses pemberian remisi, mendorong perubahan positif dan integrasi kembali ke masyarakat. Lapas juga aktif menyediakan program kesehatan jasmani dan rohani, seperti kegiatan olahraga dan senam, untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental WBP serta menciptakan interaksi sosial positif di antara mereka. Sementara itu, program kesadaran hukum membantu WBP memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum, yang diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih baik di masa depan. Terakhir, program reintegrasi bertujuan membekali WBP dengan keterampilan sosial agar mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat setelah bebas. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, dengan beberapa WBP yang kembali melanggar hukum setelah proses pembinaan di Lapas, menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan lingkungan mereka.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bertujuan membekali Warga Binaan dengan keahlian dan keterampilan teknis yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Fokus utama program ini adalah pengembangan bakat dan keterampilan agar mereka dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan produktif. Salah satu aspek utama pembinaan kemandirian adalah keterampilan kerja. Menurut Bapak Harlem Turnip, S.Sos, selaku Kasubsi Sarana Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, program keterampilan kerja meliputi berbagai pelatihan seperti peternakan/pertanian, hidroponik, bakery, barista, laundry, las, dan barbershop. Setiap tahun, negara menyediakan anggaran untuk

empat kali pelatihan dengan setiap sesi melibatkan sepuluh Warga Binaan yang direkrut. Pelatihan ini dilaksanakan dengan menghadirkan instruktur profesional dari luar yang bekerja sama dengan Lapas. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mempersiapkan Warga Binaan agar memiliki keterampilan yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat setelah bebas.

Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak Warga Binaan yang mengikuti pelatihan hanya sebagai formalitas atau dengan maksud mendapatkan makanan tambahan yang disediakan selama pelatihan. Meskipun demikian, terdapat juga Warga Binaan yang serius menekuni pelatihan, sehingga mereka direkrut untuk bekerja sama dengan Lapas, seperti dalam pelatihan bakery. Sayangnya, masih ada Warga Binaan yang setelah bebas kembali melakukan pelanggaran hukum dan menjadi tahanan lagi. Seorang Warga Binaan dengan inisial RS, yang beragama Kristen, mengungkapkan bahwa ia mengikuti pelatihan barista dan merasa sangat terbantu dengan keterampilan yang diperolehnya. Sebelumnya ia tidak mengetahui cara membuat kopi, jus, dan milkshake, tetapi melalui pembinaan ini ia mendapatkan ilmu yang sangat berguna. Meskipun fasilitas yang tersedia belum maksimal, ia merasa bahwa pelatihan yang diberikan sudah cukup baik untuk membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas.

Selain keterampilan kerja, program latihan kerja produksi juga dijalankan di Lapas. Produk-produk yang dihasilkan meliputi roti, bakso, kopi, laundry, telur ayam, serta hasil hidroponik. Beberapa produk seperti roti bahkan didistribusikan ke Lapas/Rutan Siak. Namun, pemasaran produk ke luar Lapas masih mengalami kendala, sehingga produk lebih banyak dipasarkan kepada mitra Lapas atau digunakan untuk kebutuhan internal. Meskipun demikian, Lapas tetap berupaya mengembangkan sistem pemasaran agar hasil produksi Warga Binaan dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih luas. Dalam program ini, Warga Binaan yang menunjukkan keseriusan dalam pelatihan dapat dipilih untuk bekerja dalam proses produksi, seperti pembuatan roti dan pemeliharaan ternak. Mereka juga mendapatkan fee sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. Program ini diharapkan dapat membantu mereka lebih percaya diri untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Warga Binaan dengan inisial RD, yang juga beragama Kristen, menyatakan bahwa ia bekerja di bagian bakery dan telah belajar banyak, mulai dari pembuatan roti hingga produksi es batu dan air minum kemasan. Ia berharap dapat menerapkan keterampilan ini setelah bebas dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Secara keseluruhan, program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II A Pekanbaru memberikan peluang bagi Warga Binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, pelatihan ini tetap memberikan dampak positif bagi mereka yang sungguh sungguh ingin berubah. Dengan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan semakin efektif dalam membantu reintegrasi sosial para Warga Binaan setelah mereka bebas.

B. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bertujuan untuk membekali Warga Binaan dengan keterampilan dan keahlian yang dapat digunakan setelah mereka kembali ke masyarakat. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi petugas pembinaan, efektivitas pelatihan, serta motivasi dari Warga Binaan itu sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas pembinaan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya jumlah petugas pembinaan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang tersedia. Beberapa program keterampilan seperti pengelasan dan barbershop belum memiliki petugas yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga pembinaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam penyampaian materi dan kurangnya hasil yang maksimal bagi Warga Binaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan petugas yang sesuai dengan bidang pelatihan menjadi faktor krusial dalam mencapai tujuan pembinaan.

Selain itu, kurangnya frekuensi pelatihan juga menjadi kendala dalam proses pembinaan. Program pelatihan yang hanya diadakan empat kali dalam setahun dan dengan jumlah peserta yang terbatas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh Warga Binaan. Meskipun sarana dan prasarana telah disediakan semaksimal mungkin, keterbatasan jumlah pelatihan membuat kesempatan belajar menjadi terbatas. Dampaknya, banyak Warga Binaan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan yang dapat berguna setelah mereka bebas. Kurangnya pelatihan yang memadai juga dapat berakibat pada minimnya kesiapan Warga Binaan dalam menghadapi dunia kerja atau berwirausaha setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas pembinaan adalah tingkat motivasi Warga Binaan itu sendiri. Semangat untuk mengikuti pelatihan sering kali berfluktuasi akibat berbagai faktor psikologis, seperti rasa cemas, stres, dan keputusasaan selama menjalani masa hukuman. Beberapa Warga Binaan hanya mengikuti pelatihan sebagai formalitas atau sekadar mencari hiburan tanpa niat untuk benar-benar belajar dan mengembangkan keterampilan. Kondisi ini membuat tingkat partisipasi dalam pembinaan menjadi tidak konsisten, sehingga manfaat yang diharapkan dari program ini tidak sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Peningkatan jumlah petugas yang memiliki kompetensi sesuai, frekuensi pelatihan yang lebih intensif, serta upaya meningkatkan motivasi Warga Binaan menjadi langkah penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan program pembinaan dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi para Warga Binaan dalam mempersiapkan kehidupan mereka setelah bebas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun, implementasi kedua pendekatan ini masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka residivisme, yaitu banyaknya Warga Binaan yang kembali melakukan pelanggaran hukum setelah menyelesaikan masa tahanan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi serta peningkatan dalam sistem pembinaan agar lebih efektif dalam mengubah perilaku dan mempersiapkan Warga Binaan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik.

Hambatan dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mencakup kurangnya petugas pembinaan yang memiliki kompetensi, terbatasnya pelatihan yang tersedia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya motivasi dari Warga Binaan itu sendiri. Faktor-faktor ini menjadi kendala yang menghambat efektivitas program pembinaan yang sedang dijalankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Staff LAPAS kelas II yang telah memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian serta terimakasih kepada warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azizi, Hibatul. (2021). "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bireuen." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol 8 no 3:23-33.
- Burhan, D. B. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. (1989). *Dekadensi Moral Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Ulumuddin.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hidayat, Endik. (2021). "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang." *Soetomo Communication and Humanities* 2(1):126-36. doi: 10.25139/sch.v2i1.3165.
- Hidayat, S. 1978. *Pembinaan Generasi Muda*. Surabaya: Studi Group.

- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. 2024. "Sejarah Kementerian Hukum Dan HAM." Retrieved (https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah_kemenkumham-ri).
- Kholiq, Abdul. (2019). "Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Karawang." Jurnal Justis Hukum Vol. 4 No.:89-104.
- Mansur, Jumriah. (2021). "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." *Ekonomi Islam Vi No. II(1):324-34*.
- Moeleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. remaja rosdakarya.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: bumi aksara.
- Nainggolan, Ellen Meilinda et al. (2023). "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan." Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik 10(1):1-16. doi: 10.37606/publik.v10i1.476.
- Pagau, Raman Marpin et al. (2018). "Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado." Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1(1):4-5.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan
- Pratama, I. Wayan Kevin Mahatya et al. (2021). "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar)." Jurnal Preferensi Hukum 2(1):166-171. doi: 10.22225/jph.2.1.2813.166-171.
- Priyanto, D. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: refika aditama.
- Romala, Debi, and Ikama Dewi S. T. (2020). "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap." Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol 2, No1:143-54.

- Rosyada, D. (1992). *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. jakarta: lembaga studi islam kemasyarakatan.
- Simanjuntak. (1990). *Membina Dan Mengembangkan Generasi Muda*. bandung.
- Simorangkir, P. I. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. jakarta: pustaka sinar harapan.
- Suriyanto. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Yang Tersembunyi Dirurtan)*. makassar: CV sah media.
- Surya, J. D. (1987). *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. bandung: CV ilmu.
- Sutmasa, Yosep Gede. (2021). "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4(1):25–36. doi: 10.47532/jic.v4i1.242.
- Suyatno, D. (2008). *Metode Penelitian Sosial : Berbagi Pendekatan Alternatif*. jakarta: kencana.
- Thoha, M. (2003). *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa Dan Interval*. jakarta: raja grandindo persada.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022
- Wikipedia. 2024. "Lembaga Pemasyarakatan." (https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan). Wikipedia. Retrieved
- Wirzahayati, Dina et al. (2023). "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Medium Security Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi." *Journal of Sharia and Law* 2(2):452–69.
- Yuhelson. (2017). *Buku Sumber Hukum Civil Dan Common Law*.
- Yuliah, Elih. (2020). "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies." *At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30 NOMOR 2(1):129–53.